



# **BUPATI LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/162/KPTPS/IV.07/2007**

**TENTANG**

**STATUS DEFINITIF NEGERI SEKOLAH MENENGAH ATAS  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas serta dalam pemerataan layanan pendidikan maka dipandang perlu untuk menetapkan status Definitif SMA Negeri ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bengkuntan dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkuntan telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku untuk ditingkatkan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.18 Tahun 2000 tentang Perincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2000 No. 24 Seri D )
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 Seri D).
- Memperhatikan** : 1. Usul dan Saran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
2. Usulan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bengkuntan
3. Usulan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bengkuntan